



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 216/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-
UNDANG JUNCTO PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19
TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23 TAHUN
2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

JAKARTA

SELASA, 2 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 216/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Bonatua Silalahi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 2 Desember 2025, Pukul 15.06 – 15.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Bonatua Silalahi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Abdul Gafur Sangadji
2. Mulyadi
3. Azam

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.06 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:11]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Permohonan Nomor 216/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [00:34]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Sebelum saya perkenalkan, Yang Mulia, saya perlu informasikan bahwa tadi kami menyerahkan Surat Kuasa tambahan.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:47]

Sebentar. Ya, ada apa dengan Surat Kuasa tambahan ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [00:56]

Ada Kuasa tambahan yang diberikan oleh Prinsipal kepada Tim Kuasa Hukum, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:03]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [01:04]

Yang hadir hari ini, saya (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [01:06]

Ini tidak tanda tangan satu orang, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [01:08]

Ya, yang tanda tangan (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [01:09]

Apa alasannya? Coba Anda ke depan nih, tanda tangani dulu. Kalau enggak, nanti enggak bisa ikut ruang sidang, ndak tanda tangan Kuasa ini. Silakan, ya! Oke, terima kasih, silakan kembali.

Ya, apa lagi yang mau disampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [01:54]

Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [01:58]

Kemudian yang kedua, untuk yang hadir hari ini, saya selaku koordinator tim Abdul Gafur Sanghaji, S.H., M.H. Kemudian, hadir di sebelah kanan saya, Pemohon Prinsipal, Pak Dr. Bonatua Silalahi.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:12]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [02:12]

Kemudian, di sebelah kanannya lagi penerima Kuasa, yaitu Pak Mulyadi, S.H., M.H. Kemudian, paling ujung sebelah kanan adalah Pak Azam, S.H. Itu yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:25]

Oke, terima kasih. Sidang kita pada sore hari ini adalah Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok Perbaikan, penerimaan Perbaikan, dan pengesahan bukti. Silakan sampaikan, apa-apa saja yang diperbaiki? Cukup dengan menyebutkan, tanpa harus dibacakan lagi karena kami sudah menerima draf Perbaikan Permohonan.

Silakan, apa yang diperbaiki?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [02:52]

Ya, baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya. Jadi, yang kami perbaiki itu tentu berdasarkan PMK 07/2025 dan arahan atau masukan yang sudah diberikan oleh Majelis Hakim Konstitusi pada sidang sebelumnya.

Jadi, yang kami perbaiki itu berdasarkan format PMK, kemudian juga berdasarkan masukan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi. Yang pertama itu, terkait dengan format.

Kemudian, penjelasan Legal Standing.

Kemudian, yang ketiga itu terkait juga dengan klarifikasi bahwa objek hanya undang-undang, bukan PKPU. Kemudian juga, ada kelengkapan kutipan-kutipan pasal yang kami mohonkan sebagai batu uji (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [03:32]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [03:33]

Dalam pengujian undang-undang ini. Kemudian, juga ada tambahan argumentasi bahwa ini bukan nebis in idem, Yang Mulia.

Jadi, di dalam Perbaikan yang kami susun ini, Yang Mulia, kami mendasarkan sebetulnya poin per poin berdasarkan masukan yang diberikan oleh Hakim Konstitusi, gitu, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:53]

Oke. Itu Alasan Permohonannya di halaman berapa, ya? Halaman berapa sampai halaman berapa di sini?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [04:18]

Halaman 10, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:19]

Halaman 10 sampai? Tolong (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [04:28]

Sampai halaman 18, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:32]

Pengunjung itu tidak ada yang membunyikan ... apa ... silakan, apa lagi?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [04:43]

Kemudian, juga kami mengubah di terakhir di Petitemnya, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:47]

Ya. Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [04:53]

Jadi, kalau dilihat dari struktur permohonan pengujian materiil undang-undang ini, Yang Mulia, yang pertama Identitas Pemohon.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:59]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [05:00]

Kemudian yang kedua, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:13]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [05:14]

Kemudian yang ketiga adalah Legal Standing Pemohon.

31. KETUA: SALDI ISRA [05:17]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [05:18]

Kemudian yang keempat, Alasan ... eh, Duduk Perkara.

33. KETUA: SALDI ISRA [05:22]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [05:23]

Kemudian yang berikutnya lagi adalah Alasan-Alasan Permohonan, dan yang terakhir adalah Petitum, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [05:26]

Oke. Silakan bacakan Petitum kalau begitu!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [05:29]

Oke. Saya bacakan Petitum, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [05:31]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [05:32]

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan dalam permohonan pengujian undang-undang ini, maka Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

Pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian yang kedua, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 adalah inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa ijazah atau dokumen pendidikan yang digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden wajib diverifikasi keasliannya melalui proses otentikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum selaku pencipta arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan/atau oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau Lembaga Kearsipan Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Anri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Otentikasi Arsip Statis serta Hasil Autentikasi tersebut Wajib Didokumentasikan sebagai Arsip Otentik Negara.

Yang ketiga, menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagaimana amar pada angka kedua Petitum di atas.

Kemudian yang keempat, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyesuaikan proses verifikasi dan penelitian administrasi pencalonan presiden dan wakil presiden agar selaras dengan makna konstitusional sebagaimana Amar Petikum angka 2 di atas.

Kemudian yang kelima, memerintahkan Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan Daerah untuk melaksanakan kewenangan autentikasi arsip sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 serta selaras dengan makna konstitusional sebagaimana Amar pada angka 2 Petikum di atas.

Kemudian yang keenam, memerintahkan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan penyesuaian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Dan yang terakhir, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian permohonan yang bisa disampaikan oleh Pemohon, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [07:59]

Terima kasih sudah menyampaikan perbaikan. Dan ini sudah pernah jadi Kuasa, ya, untuk pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi? Baru pertama?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [08:09]

Baru pertama, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [08:10]

Oke, biasanya yang pertama itu memang agak susah itu. Itu. Jadi, kami sebetulnya kan sudah menasihatkan juga supaya bisa dilihat permohonan-permohonan dan mempelajari bagaimana menyusunnya, termasuk menyusun Petikum. Tapi karena itu waktu perbaikannya sudah diberikan, kami tinggal menilai apa yang disampaikan itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, dengan telah disampaikan Perbaikan tadi, kami terima Perbaikan ini.

Dan kemudian yang ketiga, kita sahkan bukti. Saudara menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, betul?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [08:56]

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [08:58]

Tapi P ... P-8 nya tidak ada. Apa penjelasannya? Ini lawyer ini harus correct juga ini, yang kayak-kayak begini.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [09:15]

Ya, baik, Yang Mulia. Kalau berdasarkan daftar alat bukti yang ada di tangan Pemohon, Yang Mulia, di tangan kami, untuk P-8 itu sudah disampaikan, Yang Mulia, yaitu permohonan informasi publik kepada PPID KPU RI.

45. KETUA: SALDI ISRA [09:28]

Ya, tapi tidak ada sampai di kami. Jadi, P-1 sampai dengan P-9, tapi P-8 nya tidak ada. Itu satu.

Yang kedua, ada lagi bukti yang disampaikan itu kodenya I-1 dan I-2. Selanjutnya, baru P-1 dan seterusnya. Jadi, ada dua macam. Bisa enggak, bagaimana menjelaskannya itu?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [09:54]

Ya, baik, Yang Mulia. Jadi, memang kalau untuk yang kode I-1 ini, kan ada kode I-1, kemudian kode I-2, kemudian P-1, sampai kemudian P-9, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [10:06]

Ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [10:06]

Jadi, mungkin nanti kalau memang diizinkan untuk kami ... apa namanya ... kami sesuaikan lagi, Yang Mulia, untuk kode P-nya, mungkin nanti bisa kami sampaikan lagi untuk ... supaya tidak ada lagi I.1 dan I.2. Sehingga, nanti ini kami jadikan semua sebagai P-1 sampai P-11, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [10:25]

Oke, tapi forum pengesahannya tidak ada lagi, pengesahannya sekarang, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [10:31]

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [10:32]

Jadi, dengan begitu, kami terima saja, ya, P-1 sampai dengan P-9, P-8 tidak ada. Lalu, ada bukti kode I-1 dan I-2, ya. Oke, dinyatakan sah dengan catatan tadi.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Kami sudah terima Perbaikan Permohonan ini. Setelah ini, Permohonan ini akan kami sampaikan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan Rapat Permusyawaratan Hakim dengan sembilan Hakim Konstitusi atau setidaknya-tidaknya tujuh Hakim Konstitusi nanti akan membahas Permohonan ini. Apakah Permohonan ini akan diputus setelah adanya Pleno atau akan diputus tanpa Pleno. Kami bertiga cuma menyampaikan, nanti semua Hakim akan berpendapat, termasuk kami. Mohon bersabar, apa pun perkembangannya nanti akan disampaikan oleh Mahkamah. Cukup, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ABD. GAFUR SANGADJI [11:32]

Cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [10:33]

Cukup? Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup.

Dengan demikian, sidang untuk Permohonan Nomor 216/PUU-XXIII/2025 dengan agenda Pendahuluan untuk mendengar pokok-pokok Perbaikan, menerima Perbaikan Permohonan, dan pengesahan bukti dinyatakan selesai.

Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.18 WIB

Jakarta, 2 Desember 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

